

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
PERJANJIAN TENTANG
REKENING EFEK**

No. : SP-xxxx/RE/KSEI/mmyy

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
AGREEMENT
ON**

SECURITIES ACCOUNT

No. : SP-xxxx/RE/KSEI/mmyy

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, ____-<nama hari>-
____, tanggal ____-<tanggal>-____ tahun ____-<tahun>-
____ (dd-mm-yyyy), antara:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Gedung
Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jl. Jend.
Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 (selanjutnya
disebut "KSEI").

Dan

PT _____, _____-<alamat>-_____,
(selanjutnya disebut "Pemegang Rekening").

Selanjutnya KSEI dan Pemegang Rekening disebut
"Para Pihak".

Para Pihak dalam perjanjian ini terlebih dahulu
menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa KSEI adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.
- b) Bahwa Pemegang Rekening bermaksud untuk membuka Rekening Efek dan Sub Rekening Efek di KSEI sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian tentang Rekening Efek (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan layanan jasa Kustodian Sentral.
2. Judul-judul pasal dalam Perjanjian ini dibuat

This Agreement is entered into on this day, ____-
<day>-____, ____-<date>-____ (dd-mm-yyyy), by
and between:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Indonesia
Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
(hereinafter referred to as "KSEI").

And

PT _____, _____-<address>-_____,
(hereinafter referred to as the "Account Holder")

Hereinafter KSEI and the Account Holder are
referred to as the "Parties".

The Parties in this agreement beforehand explain
as follows:

- a) Whereas KSEI is a limited liability company which is engaged in business activities as a Securities Depository and Settlement Institution as specified in the Law Number 8 Year 1995 on Capital Market and its implementation regulations.
- b) Whereas the Account Holder intends to open Securities Account and Securities Sub Accounts at KSEI under the terms and conditions in this agreement.

Based on the aforesaid matters, hereinafter the Parties agree to enter into and sign the Agreement on Securities Account, (hereinafter referred to as the "Agreement") under the following terms and conditions:

**ARTICLE 1
DEFINITION**

1. Unless otherwise specified, all words and/or terms in this Agreement shall have the same meaning as those set forth in Law Number 8 Year 1995 on Capital Market and its implementation regulations, including the regulations stipulated by KSEI in respect to Central Custodian services.
2. The title of the Article in this Agreement is drawn up to simplify its comprehension so that

untuk memudahkan pembacaan saja sehingga tidak mengandung pengertian mutlak dari isi pasal itu sendiri.

it does not have absolute meaning from contents of the Article itself.

PASAL 2 LAYANAN JASA

ARTICLE 2 SERVICES

1. KSEI dengan ini bersedia dan setuju untuk memberikan layanan jasa Kustodian Sentral dalam bentuk Penitipan Kolektif serta layanan jasa penyelesaian Transaksi Efek untuk selanjutnya disebut "Layanan Jasa" kepada Pemegang Rekening dan Pemegang Rekening, dengan ini bersedia dan setuju untuk menggunakan Layanan Jasa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, peraturan dan prosedur operasional KSEI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 2. Layanan Jasa yang disediakan KSEI berdasarkan Perjanjian ini meliputi antara lain:
 - a. Administrasi Rekening Efek untuk penyimpanan Efek dan/atau dana secara teliti dan akurat;
 - b. Penyetoran dan penarikan Efek;
 - c. Pemindahbukuan Efek dan/atau dana antar Rekening Efek;
 - d. Pemindahbukuan Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya dengan atau tanpa pembayaran;
 - e. Pelaksanaan hak-hak atas *Corporate Action*;
 - f. Pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification* atau SID);
 - g. Penyediaan sistem kepada Pemegang Rekening berupa pemberian akses informasi kepada Nasabah agar Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan pada Sub Rekening Efek atas namanya di KSEI; dan
 - h. Jasa lainnya yang terkait dengan Layanan Jasa tersebut di atas.
1. KSEI is hereby willing and agrees to provide Central Custodian services in the form of Collective Custody and services of settlement of Securities Transactions, hereinafter referred to as the "Services" to the Account Holder, and the Account Holder is hereby willing and agrees to use the Services based on the terms and conditions of this Agreement, and any other regulations and operational procedures set out by KSEI both which is existing and which will be stipulated and established in the future pursuant to the terms of this Agreement.
 2. The services provided by KSEI under this Agreement shall include among others:
 - a. Precise and accurate Securities Account administration for Securities and/or funds depository;
 - b. Securities deposit and withdrawal;
 - c. Securities and/or funds book transfers among Securities Accounts;
 - d. Securities transfer from one Securities Account to another with or without payment;
 - e. Implementation of rights related to Corporate Action;
 - f. Issuance of single investor identification (SID);
 - g. The provision of a system to the Account Holder is in the form of granting information access to the Investor(s) in order to be able to directly monitor the transfer and/or balance of the Securities and/or funds deposited in Securities Sub Account on behalf of himself in KSEI; and
 - h. Other services related to the aforementioned Services.

PASAL 3
PERATURAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL KSEI

1. KSEI sewaktu-waktu dapat menetapkan atau mengubah peraturan dan prosedur operasional KSEI dalam rangka meningkatkan efisiensi Layanan Jasa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setiap penetapan maupun perubahan tersebut akan berlaku sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal persetujuan Bapepam dan LK dan diberitahukan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal persetujuan Bapepam dan LK.
2. Pemegang Rekening wajib terikat dan mematuhi peraturan dan prosedur operasional KSEI yang telah ada dan telah berlaku maupun yang akan ada di kemudian hari yang diterbitkan atau ditetapkan oleh KSEI dari waktu ke waktu berkaitan dengan Layanan Jasa yang diberikannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

PASAL 4
REKENING EFEK

1. Pemegang Rekening setuju untuk membuka Rekening Efek dan Sub Rekening Efek dan KSEI setuju untuk membukakan Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening dan Sub Rekening Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Atas pembukaan Rekening Efek dan Sub Rekening Efek tersebut, KSEI dan Pemegang Rekening menyatakan tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Pasal 5
SUB REKENING EFEK

1. Pemegang Rekening setuju untuk membukakan Sub Rekening Efek di KSEI atas nama setiap Nasabahnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas pengadministrasian Sub Rekening Efek yang dibukakan di KSEI atas nama Nasabahnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

ARTICLE 3
KSEI REGULATIONS AND OPERATIONAL PROCEDURE

1. KSEI shall be entitled from time to time to enact or amend its regulations and operational procedures in order to improve efficiency of the Services mentioned above in accordance with the applicable laws and regulations. Any enactments or amendments will come into force by no later than fifteen (15) calendar days as of the date of Bapepam and LK's approval and are notified to the Account Holders by no later than seven (7) calendar days as of the date of Bapepam and LK's approval.
2. The Account Holder shall be committed to and comply with KSEI regulations and operational procedures which have already existed and prevailed and which will be enacted and established in the future by KSEI from time to time based on the Service provisions of this Agreement.

ARTICLE 4
SECURITIES ACCOUNT

1. The Account Holder agrees to open Securities Account and Securities Sub Accounts and KSEI agrees to open Securities Account on behalf of the Account Holder and Securities Sub Accounts, in accordance with the terms and conditions in this Agreement.
2. In respect to the aforementioned opening Securities Account and Securities Sub Accounts, KSEI and the Account Holder declare to obey and abide by the terms and conditions in this Agreement as well as the applicable regulations and laws in the Capital Market.

ARTICLE 5
SECURITIES SUB ACCOUNT

1. The Account Holder agrees to open Securities Sub Account(s) in KSEI in the name of each its Investor, in accordance with the existing regulations and laws in the Capital Market.
2. The Account Holder shall be liable to the administration of Securities Sub Account(s) opened in KSEI in the name of each its Investor, in accordance with the existing regulations and laws in the Capital Market.

3. Permohonan pembukaan dan/atau perubahan Sub Rekening Efek harus disertai dokumen dan/atau data dari setiap Nasabah dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jasa Kustodian Sentral dan/atau prosedur operasional KSEI.
 4. Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk memastikan pembukaan Sub Rekening Efek, Transaksi Efek Nasabah, dan pengkinian dokumen dan/atau data setiap Nasabah telah memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 5. Pemegang Rekening wajib memastikan:
 - a. data dan identitas Nasabah yang dicantumkan dalam administrasi/pembukuan Pemegang Rekening sama dengan data dan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek di KSEI.
 - b. mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana atas nama Nasabah yang tercatat dalam administrasi Pemegang Rekening selalu sama dengan mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang tercatat di Sub Rekening Efek di KSEI.
 6. Dalam hal terdapat pengkinian dokumen dan/atau data Nasabah dalam administrasi data Pemegang Rekening maka selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya sejak Pemegang Rekening melakukan pengkinian data dalam administrasinya, Pemegang Rekening wajib mengajukan pengkinian data Nasabah di Sub Rekening Efek kepada KSEI.
 7. Atas pembukaan Sub Rekening Efek di KSEI, Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk:
 - a. menyimpan dan mencatat Efek yang dimiliki Nasabah dalam Rekening Efek atas nama Nasabah yang bersangkutan;
 - b. memastikan Efek hasil dari Penawaran Umum telah didistribusikan oleh KSEI atau Biro Administrasi Efek ke dalam Rekening Efek atas nama Nasabah pada tanggal distribusi;
 - c. memastikan Efek hasil penyelesaian Transaksi Efek dan/atau *Corporate Action* dari Efek yang dimiliki Nasabah telah didistribusikan oleh KSEI ke dalam Rekening Efek atas nama Nasabah dimaksud; dan
3. The application for the opening and/or modification of Securities Sub Account shall be accompanied by each Investor's document(s) and/or data and is submitted according to the provisions of the Central Custodian Services Regulations and/or KSEI operational procedures.
 4. The Account Holder shall be liable to verify that opening of the Securities Sub Account(s), Investor Securities Transactions, and document(s) and/or data updating of each Investor have complied with Know Your Client Principles governed in applicable regulations and laws in the Capital Market.
 5. The Account Holder shall be required to ensure that:
 - a. the data and identity of the Investor(s) recorded in administration of the Account Holder are identical with the Investor's data and identity registered in Securities Sub Accounts in KSEI.
 - b. the transfers and/or balance of the Securities and/or funds in the name of each investor registered in the Account Holder administration are always identical with the transfers and/or balance of Securities and/or funds registered in Securities Sub Accounts in KSEI.
 6. In the case of update of document(s) and/or data of the Investor in the administration of the Account Holder data, no later than the following Business Day effectively from the Account Holder updates the data in its administration, the Account Holder shall be required to submit the updated data of the Investor in the Securities Sub Account(s) to KSEI.
 7. Related to opening Securities Sub Account(s) at KSEI, the Account Holder shall be liable to:
 - a. deposit and register Securities owned by Investor in each Securities Account in the name of relevant Investor;
 - b. ensure that Securities derived from the Public Offering have been distributed by KSEI or Securities Administration Bureau into Securities Account in the name of Investor on the distribution date;
 - c. ensure that Securities derived from settlement of Securities Transactions and/or Corporate Action owned by the Investor have been distributed by KSEI to the Securities Account in the name of the Investor; and

- d. memastikan dana hasil penyelesaian Transaksi Efek dan *Corporate Action* dari Efek yang dimiliki Nasabah, dari Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki rekening dana Nasabah berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Pasar Modal, telah didistribusikan oleh KSEI ke dalam rekening dana nasabah atas nama Nasabah dimaksud.

PASAL 6

NOMOR TUNGGAL IDENTITAS PEMODAL DAN FASILITAS PEMANTAUAN EFEK DAN/ATAU DANA

Pemegang Rekening wajib memastikan:

1. Nasabah yang telah dibukakan Sub Rekening Efek memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau *single investor identification* (SID) dan apabila Nasabah belum memiliki SID maka Pemegang Rekening wajib mengajukan permohonan pembuatan SID ke KSEI.
2. Nomor tunggal identitas pemodal (SID) disampaikan kepada Nasabah bersangkutan.
3. Kartu atau fasilitas elektronik yang digunakan Nasabah sebagai sarana untuk melakukan monitor secara langsung atas mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek di KSEI disampaikan kepada Nasabah bersangkutan.

PASAL 7

REKENING DANA NASABAH

1. Pemegang Rekening wajib menyimpan dana yang dimiliki Nasabah ke dalam rekening dana masing-masing Nasabah pada Bank yang telah ditunjuk oleh KSEI.
2. Pemegang Rekening wajib memastikan bahwa kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Pemegang Rekening:
 - a. telah memberikan kewenangan kepada Pemegang Rekening untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana Nasabah untuk keperluan penyelesaian Transaksi Efek Nasabah dan/atau melakukan penutupan rekening dana Nasabah; dan
 - b. telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk menyampaikan keterangan, data, dan/atau informasi secara langsung kepada KSEI berkenaan dengan rekening dana Nasabah.

- d. ensure that the funds derived from settlement of Securities Transactions and Corporate Action from Securities owned by the Investor who is obliged to have Investor fund account in accordance with the regulations and laws in the Capital Market, are distributed into Investor fund account in the name of the related Investor.

ARTICLE 6

SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION AND SECURITIES AND/OR FUND MONITORING FACILITY

The Account Holder shall ensure that:

1. The Investor whose Securities Sub Account has been issued has single investor identification (SID) and if the Account Holder does not yet have the SID, the Account Holder shall be required to submit a request for the issuance of the SID to KSEI.
2. The single investor identification (SID) shall be submitted to the relevant Investor.
3. Card or electronic facility used by the Investor as a tool to directly monitor its transfer and/or balance of the Securities and/or funds in the Securities Sub Account in KSEI shall be distributed to the relevant Investor.

ARTICLE 7

INVESTOR FUND ACCOUNT

1. The Account Holder shall be required to deposit funds owned by the Investor into the investor fund account of respective Investor on the Bank which has been appointed by KSEI.
2. The Account Holder shall be required to verify that power of attorney given by the Investor to the Account Holder:
 - a. has given authority to the Account Holder to do booktransfer of funds in the investor fund account for the settlement purposes of the Investor Securities Transactions and/or to close the Investor fund account; and
 - b. has given authority and empowerment to the Bank to directly deliver statement, data and/or information in the Investor fund account to KSEI with regard to in the Investor fund account.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Dalam hal terdapat perubahan nomor SID, identitas Nasabah atau data lainnya yang terkait dengan rekening dana Nasabah maka Pemegang Rekening wajib menyampaikan perubahan tersebut kepada Bank.</p> | <p>3. In the case there are modification of SID number, Investor identity or other data related to the Investor fund account, the Account Holder is obligated to submit such amendment or modification to the Bank.</p> |
| <p>4. Apabila Pemegang Rekening melakukan penutupan seluruh Sub Rekening Efek atas nama satu Nasabah maka Pemegang Rekening wajib melakukan penutupan rekening dana Nasabah tersebut yang ada di Bank yang terkait.</p> | <p>4. If the Account Holder closes all Securities Sub Accounts in the name of one Investor, the Account Holder shall be required to close the Investor fund account existing in the Bank.</p> |

PASAL 8
RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB

1. KSEI bertanggung jawab:
 - a. untuk melaksanakan instruksi Pemegang Rekening dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. untuk melaksanakan administrasi secara terpisah atas Rekening Efek dan Sub Rekening Efek yang memadai dan aman.
 - c. untuk melaksanakan dan memelihara pembukuan atas setiap mutasi kepemilikan Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek dan memberikan laporan kepada Pemegang Rekening.
 - d. untuk menyediakan sistem yang memadai dimana Nasabah dapat secara langsung melakukan monitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di KSEI.
 - e. untuk melakukan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal dan pemberian akses ke dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam butir d ayat ini.
 - f. untuk menyerahkan nomor tunggal identitas pemodal serta asli atau pengganti kartu atau sarana lain yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan monitor mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang disimpan dalam Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di KSEI, kepada Pemegang Rekening.
 - g. untuk menyediakan data mengenai catatan Efek dan/atau dana secara akurat dan benar, baik catatan pada sistem informasi ke Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir d. ayat ini maupun sistem KSEI lainnya.
 - h. untuk mewajibkan Pemegang Rekening agar meminta klarifikasi Nasabah apabila terdapat perbedaan data Nasabah yang tercatat di Sub Rekening Efek, SID dan/atau rekening dana Nasabah.

ARTICLE 8
SCOPE OF LIABILITIES

1. KSEI shall be liable:
 - a. to execute the instructions of the Account Holder within the framework of the implementation of this Agreement.
 - b. to carry out segregation administration of Securities Account(s) and Securities Sub Account(s) sufficiently and securely.
 - c. to carry out and maintain the bookkeeping for any transfer of the Securities ownership and/or funds in the Securities Account(s) and to submit report to the Account Holder.
 - d. to provide sufficient system in which the Investor(s) may directly monitor the transfer and/or balance of the Securities and/or funds deposited in the Securities Sub Account in the name of the Investor in KSEI.
 - e. to conduct issuance of single investor identification and provision of access into the system specified in point d of this paragraph.
 - f. to distribute single investor identification and the original or substitute card or other tool which enables the Investor(s) to directly monitor the transfer and/or balance of the Securities and/or funds deposited in Securities Sub Account in the name of Investor in KSEI to the Account Holder.
 - g. to provide data regarding record of Securities and/or funds accurately and correctly, both record in information system provided to the Investor as specified in point d. of this paragraph as well as other KSEI systems.
 - h. to require the Account Holder to ask the Investor to clarify in the case there are differences of data of Investor recorded in the Securities Sub Account, SID and/or Investor fund account.

- | | |
|--|--|
| <p>i. atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Rekening sepanjang kerugian tersebut merupakan kerugian nyata dan langsung yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian KSEI.</p> | <p>i. for the loss suffered by the Account Holder provided that such loss constitutes actual and direct loss caused by intentional act or negligence of KSEI.</p> |
| <p>2. Tanggung jawab KSEI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.i tersebut di atas tidak melebihi nilai pasar dari Efek dan/atau dana pada saat terjadinya kelalaian atau kegagalan yang disengaja tersebut atau pada saat Pemegang Rekening menemukan adanya kerugian tersebut. Pemegang Rekening wajib memberitahukan kepada KSEI secara tertulis mengenai kerugian tersebut.</p> | <p>2. The liability of KSEI mentioned in the paragraph 1.i above shall not exceed a reasonable market value of the Securities and/or funds at the time of the negligence or intentional failure or at the time the Account Holder finds such loss. The Account Holder shall be required to liable to notify KSEI in writing regarding the loss concerned.</p> |
| <p>3. KSEI tidak bertanggung jawab atas:</p> <p>a. kerugian-kerugian apapun yang timbul dalam pelaksanaan instruksi sepanjang instruksi tersebut dilaksanakan oleh KSEI sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan prosedur operasional KSEI.</p> <p>b. kelalaian, kegagalan, kesalahan atau keterlambatan Penerbit Efek/BAE dan segala kerugian yang timbul antara lain berkenaan dengan registrasi Efek atau pelaksanaan hak-hak atas Efek.</p> <p>c. atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemegang Rekening apabila kerugian tersebut timbul karena adanya suatu peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini.</p> | <p>3. KSEI shall not be liable for:</p> <p>a. any loss or whatsoever incur due to the execution of instructions provided that such instruction is carried out by KSEI in accordance with the provisions of this Agreement and operational procedures of KSEI.</p> <p>b. any negligence, failure, mistake or delay of Issuer/Securities Administration Bureau and any loss incur among other things in regard to the Securities registration or implementation of Corporate Action.</p> <p>c. losses suffered by the Account Holder, if such loss incurs due to a Force Majeure which is specified in the Article 17 of this Agreement.</p> |
| <p>4. Dalam hal KSEI mengetahui mengenai adanya tuntutan ganti rugi atau perselisihan yang berkaitan dengan Efek dan/atau dana, KSEI wajib memberitahukan Pemegang Rekening yang bersangkutan dan berhak untuk mengambil tindakan yang wajar dan dianggap perlu atas Efek dan/atau dana tersebut.</p> | <p>4. In the event KSEI finds out that there is claim for compensations or dispute related to Securities and/or funds, KSEI shall be required to notify the relevant Account Holder, and has the right to take a reasonable and necessary action in regard to the relevant Securities and/or funds.</p> |

**PASAL 9
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Pemegang Rekening, dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan kepada KSEI bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini:
- a. Pemegang Rekening berwenang untuk melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan termasuk untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.

**ARTICLE 9
STATEMENT AND GUARANTEE**

1. The Account Holder hereby represents and warrants KSEI that during the execution of this Agreement:
- a. The Account Holder is authorized to execute this Agreement and take any actions needed including to sign and implement this Agreement.

- b. semua persetujuan, kuasa dan izin yang diperlukan, bila ada, telah diperoleh dan semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) sebagaimana disyaratkan instansi pemerintah atau lainnya sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini.
 - c. Pemegang Rekening bertanggung jawab untuk menyampaikan dokumen-dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan anggota direksi dan/atau komisaris, nama pejabat atau petugas yang diberi wewenang atau yang diberi kuasa untuk menangani urusan dengan KSEI, alamat, nomor telepon dan/atau faksimili, dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang Rekening. Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau dokumen Pemegang Rekening tersebut maka Pemegang Rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada KSEI dengan disertai dokumen pendukung yang sah, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
 - d. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan data dan/atau dokumen-dokumen dari Pemegang Rekening dan/atau kelengkapan data dan/atau dokumen Nasabah yang diserahkan kepada KSEI.
 - e. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen Pemegang Rekening dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
 - f. Pemegang Rekening adalah pemilik atau pihak yang memperoleh kuasa/wewenang atas Efek dan/atau dana yang disimpan dalam Rekening Efek di KSEI dan bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan kepemilikan maupun kewenangan atas Efek dan/atau dana tersebut.
 - g. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh atas segala tindakan termasuk tindakan yang dilakukan oleh petugas berwenang dan/atau pihak lain ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening dalam menangani segala urusan dengan KSEI.
- b. all approvals, attorney and licenses required, if any, have been obtained and all request or registration required have been conducted (and request or registration for renewal if necessary) as required by government agency or others in relation with the signing and implementation of the provisions of this Agreement.
 - c. The Account Holder shall be responsible to submit document(s), including but not limited to the change of the composition of the member of the Board of Directors and/or Commissioners, name of officer or authorised or represented official to handle the matters with KSEI, address, telephone and/or facsimile number, and/or Taxpayer Registration Number (NPWP) of the Account Holder. In the case there is amendment of data and/or document(s) of the Account Holder, the Account Holder shall be required to notify in writing to KSEI accompanied by legal supporting document(s) no later than a period of one (1) Business Day prior to the validity of the amendment(s).
 - d. The Account Holder shall be fully responsible on the authenticity, validity, correctness and completeness of data and/or document(s) of the Account Holder and/or completeness of data and/or document(s) of the Investor submitted to KSEI.
 - e. The Account Holder shall be fully responsible to the truthfulness of signature available on each document of the Account Holder and the authorization of the persons who sign the document(s).
 - f. The Account Holder is the owner or the empowered/authorized party on the Securities and/or funds deposited in the Securities Account in KSEI and is fully responsible to any and all legal consequences incurred in relation to the ownership as well as authorization to the Securities and/or funds.
 - g. The Account Holder is fully responsible at any action including the action taken by official in charge and/or other party appointed or authorized by the Account Holder in handling any and all matters with KSEI.

- | | |
|--|--|
| <p>h. Pemegang Rekening wajib memberi ganti rugi kepada KSEI dan membebaskan KSEI terhadap segala kerugian nyata dan langsung yang diderita KSEI sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Pemegang Rekening termasuk pegawai atau pihak lain yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pemegang Rekening dalam hal pertanggungjawaban ganti rugi tersebut timbul karena kelalaian KSEI sendiri atau tindakan-tindakan yang disengaja.</p> <p>i. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak melanggar dan/atau bertentangan dengan setiap kewajiban Pemegang Rekening yang timbul dari dokumen-dokumen yang sah, segala perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>h. The Account Holder shall be required to give compensation to KSEI and to indemnify KSEI from any and all actual and direct loss suffered by KSEI as a result of mistake or negligence of the Account Holder including employee or other party appointed or authorized by the Account Holder in relation to the implementation of this Agreement. This provision shall not be applied to the Account Holder in the case of liability of indemnity incurs due to negligence of KSEI itself or other intentional actions.</p> <p>i. The provisions of this Agreement shall not violate and/or shall not contravene any obligation of the Account Holder incurred from legal documents, any and all agreements and/or existing laws and regulations.</p> |
| <p>2. Setiap kuasa yang diberikan Pemegang Rekening kepada KSEI tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.</p> | <p>2. Any power of attorney given by the Account Holder to KSEI shall not be able to be cancelled for any reason whatsoever including due to reason as specified in the Article 1813 of the Indonesian Civil Law Codes.</p> |

**PASAL 10
INSTRUKSI**

**ARTICLE 10
INSTRUCTION**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Kecuali untuk hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, KSEI hanya akan melakukan tindakan atas setiap Rekening Efek berdasarkan instruksi yang disampaikan oleh Pemegang Rekening atau pihak yang ditunjuk dan/atau yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh KSEI.</p> | <p>1. Unless otherwise stipulated in the laws and regulations on the Capital Market, KSEI will only take action(s) to any Securities Account based on instructions submitted by the Account Holder or the party appointed and/or authorized by the Account Holder in the form and procedures stipulated or approved by KSEI.</p> |
| <p>2. KSEI hanya melakukan pemeriksaan keabsahan instruksi berdasarkan specimen tanda tangan dan/atau identitas lain yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI, yang masih berlaku pada saat dilakukannya pemeriksaan tersebut.</p> | <p>2. KSEI will only assess the legality of the instructions based on specimen of signature and/or any other identity given by the Account Holder, which is still valid at the time the assessment is carried out</p> |

3. KSEI berhak mendasarkan diri pada setiap instruksi yang diterima dari Pemegang Rekening sesuai dengan prosedur yang ditetapkan KSEI, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Pemegang Rekening dalam penyampaian instruksi dimaksud tetapi tidak terbatas pada kesalahan data instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas atau sandi. KSEI wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam apabila KSEI mengetahui kejadian-kejadian tersebut di atas.
 4. KSEI tidak berkewajiban untuk melaksanakan instruksi Pemegang Rekening atau kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas setiap resiko kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya instruksi tersebut, apabila:
 - a. Instruksi Pemegang Rekening dibuktikan tidak sah.
 - b. Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk yang telah disetujui dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh KSEI.
 - c. Tandatanganan yang diberikan oleh Pemegang Rekening tidak sesuai dengan contoh tandatanganan dan kewenangan yang ada pada KSEI.
 - d. Menurut pertimbangan KSEI terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda, sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut. Instruksi yang tidak jelas atau bermakna ganda tersebut wajib segera disampaikan kepada Pemegang Rekening dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; atau
 - e. Untuk suatu instruksi pemindahbukuan Efek dan/atau dana, tidak terdapat saldo Efek atau dana yang cukup atau atas Efek dan/atau dana yang akan dipindahbukukan tersebut sedang dilakukan pembekuan atau pemblokiran.
 5. Dalam hal terdapat instruksi yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, KSEI segera menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening.
3. KSEI has the right to rely itself on any instruction received from the Account Holder in accordance with the procedure stipulated by KSEI, and is not responsible to any loss caused by the mistake of the Account Holder in the submission of the instructions but not limited to the mistake of the instructions data, abuse, falsification of identity or password. KSEI shall be obligated to notify the Account Holder within a period of twenty four (24) hours if KSEI notices such abnormality.
 4. KSEI shall not be obligated to execute the instruction of the Account Holder or its proxies and is not responsible to any risk of loss incurs as the consequence of non-fulfilment of the instruction if:
 - a. The instructions of the Account Holder proved to be invalid.
 - b. The instructions are not submitted in the form which has been approved and by the method which is stipulated or approved by KSEI.
 - c. The signature given by the Account Holder is not in conformity with the specimen of signature and authorisation available in KSEI.
 - d. According to the consideration of KSEI such vagueness or ambiguity exist; until there is clarification, which confirms the matter. Such ambiguity, or vagueness shall be immediately informed to the Account Holder immediately within a period of twenty four (24) hours; or
 - e. For any instruction of the transfer Securities and/or funds, the balance of Securities and/or funds is not sufficient or the Securities and/or funds to be transferred is being frozen or blocked.
 5. In the case there are instructions that cannot be executed by KSEI as specified in paragraph 4. of this Article, KSEI shall immediately notify the Account Holder.

- | | |
|---|--|
| <p>6. KSEI tidak bertanggungjawab atas setiap kegagalan atau keterlambatan yang terjadi berkenaan dengan penyampaian setiap informasi karena kelalaian dan/atau kesalahan pihak ketiga yang ditunjuk, termasuk tapi tidak terbatas pada penyedia jaringan (<i>leased-line provider</i>) untuk menyampaikan informasi tersebut. KSEI berkewajiban menetapkan prosedur standar kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang disediakan telah memenuhi standard yang ditetapkan.</p> | <p>6. KSEI shall not be responsible for any failure or delay which occurs in relation to the submission of any information which is due to the negligence and/or mistake of the appointed third party, including but not limited to leased-line provider to submit such information. KSEI shall be obligated to stipulate a standard procedure to the appointed third party in order to ensure that the quality of service provided has fulfilled the acceptable standard.</p> |
| <p>7. Apabila suatu instruksi tetap (<i>standing instruction</i>) diberikan kepada KSEI, maka instruksi tersebut akan tetap sah dan berlaku sampai instruksi tersebut dibatalkan atau digantikan dengan instruksi tertulis yang baru.</p> | <p>7. If standing instruction to be given to KSEI, the instruction shall remain valid and applicable until it is cancelled or replaced by new written instruction.</p> |

**PASAL 11
BANK PEMBAYARAN**

**ARTICLE 11
PAYMENT BANK**

- | | |
|--|---|
| <p>1. Pemegang Rekening setuju untuk membuka rekening giro pada Bank Pembayaran yang khusus dipergunakan untuk Layanan Jasa yang disediakan KSEI. Pemegang Rekening wajib memberikan surat kuasa terpisah yang tidak dapat dicabut kembali kepada KSEI untuk melakukan segala tindakan atas dana Pemegang Rekening yang khusus disimpan pada Bank Pembayaran dalam rangka melaksanakan Layanan Jasa.</p> | <p>1. The Account Holder agrees to open demand deposit (checking) account at the Payment Bank specifically appointed for Services provided by KSEI. The Account Holder shall be required to issue a separate power of attorney granting an irrevocable power to KSEI to take any and all actions in regard to the fund of the Account Holder particularly deposited in the Payment Bank in order to provide the Services.</p> |
| <p>2. Pemegang Rekening mengerti dan setuju bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan dana harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional dari Bank Pembayaran dan ketentuan hukum yang berlaku.</p> | <p>2. The Account Holder understands and agrees that any and all transactions related to the funds shall be executed according to the regulation and operational procedures of the Payment Bank and the applicable laws and regulations.</p> |
| <p>3. Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian ini memberi kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau data dari Bank Pembayaran berkenaan dengan penyelesaian Transaksi Efek di KSEI hanya atas Rekening (giro) Penyelesaian dari Pemegang Rekening.</p> | <p>3. The Account Holder based on this Agreement authorizes and empowers KSEI to obtain statement and/or information and/or data from the Payment Bank in relation with the settlement of Securities Transaction in KSEI only over Settlement Account (checking account) of the Account Holder.</p> |

PASAL 12
PENCATATAN REKENING EFEK

1. KSEI menyampaikan laporan harian kepada Pemegang Rekening pada setiap akhir Hari Kerja yang menunjukkan saldo Efek dan/atau dana serta mutasi Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek dan Sub Rekening Efek pada Hari Kerja yang bersangkutan, dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh KSEI.
2. KSEI menyampaikan laporan bulanan kepada Pemegang Rekening pada Hari Kerja ke-1 (satu) bulan berikutnya yang menunjukkan semua pencatatan mutasi dalam Rekening Efek serta posisi Efek dan/atau dana pada akhir bulan yang bersangkutan, dalam bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh KSEI.
3. Pemegang Rekening setuju untuk memeriksa dan menyampaikan konfirmasi atas kebenaran laporan Rekening Efek harian paling lambat pada akhir Hari Kerja berikutnya dan laporan Rekening Efek bulanan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-14 (empat belas) bulan berikutnya. Apabila Pemegang Rekening tidak menyampaikan sanggahan atau keberatan, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut Pemegang Rekening dianggap menyetujui data yang tercantum dalam laporan dimaksud kecuali Pemegang Rekening dapat membuktikan adanya kesalahan pencatatan yang dibuat oleh KSEI berdasarkan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemegang Rekening bertanggung jawab penuh kepada Nasabah yang diwakilinya dan membebaskan KSEI dari segala tanggung jawab dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dari Nasabah, atau pihak lain yang menitipkan Efek dan/atau dana pada Pemegang Rekening.
5. Pemegang Rekening bertanggung jawab kepada KSEI atas keabsahan Efek yang disetor dan diserahkan untuk dimasukkan ke dalam Rekening Efek.
6. KSEI dapat memperbaiki setiap kesalahan pencatatan dalam pembukuan atau laporan Rekening Efek yang telah dibuat termasuk pembatalan pencatatan Efek dalam Rekening Efek karena Efek yang dicatatkan tersebut ternyata palsu, hilang, dicuri atau diperoleh dengan cara melawan hukum. Setiap perbaikan atas pencatatan pembukuan atas laporan dimaksud diberitahukan kepada Pemegang Rekening.

ARTICLE 12
SECURITIES ACCOUNT RECORDING

1. KSEI submits a daily report to the Account Holders at the closing of Business Day showing the balance of the Securities and/or funds and transfer of the Securities and/or funds in the Securities Account and Securities Sub Accounts on the related Business Day in the form and procedures stipulated by KSEI.
2. KSEI submits a monthly report to the Account Holders on the first of Business Day of the following month showing all transfer recording in the Securities Account and balance of the Securities and/or funds at the end of the relevant month, in the form and procedures stipulated by KSEI.
3. The Account Holder agrees to examine and confirm the correctness of the relevant daily Securities Account report no later than the end of the following Business Day and monthly Securities Account report no later than the end of the fourteenth (14th) Business Days of the following month. If the Account Holder fails to submit any protest or objection, after the lapse of such period the relevant Account Holder shall be deemed to have approved the data in the report unless the Account Holder is able to prove incorrect recording made by KSEI based on adequate evidence in accordance with the applicable laws and regulations.
4. The Account Holder shall be fully liable to its Investors and hereby indemnify KSEI from any and all responsibilities and legal claim in any form whatsoever from the Investors or other parties who deposits the Securities and/or funds with the Account Holder.
5. The Account Holder is responsible to KSEI for the validity of such Securities submitted and deposited into the Securities Account(s).
6. KSEI shall be entitled to rectify incorrect recording in the bookkeeping or report on Securities Account that has been made including cancellation of recording in Securities Account in case the Securities deposited is apparently fake, lost, stolen or obtained illegally. Any rectification of the bookkeeping recording concerned shall be notified to the relevant Account Holder.

- | | |
|---|--|
| <p>7. Apabila hasil perbaikan kesalahan dan pembatalan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 diatas menimbulkan saldo negatif, maka KSEI berhak meminta Pemegang Rekening untuk mengganti atau membayar Efek dan/atau dana sebesar kekurangan saldo tersebut dengan harga pasar pada saat terjadinya pembayaran atau penggantian tersebut.</p> | <p>7. If the rectification and cancellation of the recording pursuant to paragraph 6 above causes a negative balance, KSEI shall be entitled to ask the Account Holder to compensate or pay the Securities and/or funds as much as the balance deficit at the market price at the time of the payment or the replacement concerned.</p> |
| <p>8. Dalam hal terjadi perbedaan catatan yang diterbitkan KSEI baik catatan yang ada dalam C-BEST dan/atau sistem lainnya yang disediakan KSEI dengan catatan yang dibuat Pemegang Rekening, Pemegang Rekening dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas setiap catatan yang dibuat oleh KSEI, yang diterbitkan dari C-BEST dan/atau sistem lainnya yang disediakan KSEI dan mengakui bahwa catatan yang dibuat oleh KSEI, diterbitkan dari C-BEST dan/atau sistem lainnya yang disediakan KSEI merupakan barang bukti yang sempurna yang mengikat Pemegang Rekening dan KSEI, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemegang Rekening berdasarkan bukti yang memadai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</p> | <p>8. In the case there are discrepancies between the record issued by KSEI both existing record in C-BEST and/or in other systems provided by KSEI and the record prepared by the Account Holder, the Account Holder hereby states to be subjected to and agrees to any record provided by KSEI which is issued by C-BEST and/or other systems provided by KSEI and acknowledges that the record drawn up by KSEI, issued by C-BEST and/or other systems provided by KSEI constitutes perfect evidence, which is binding the Account Holder and KSEI, unless it may be evidenced otherwise by the Account Holder based on sufficient evidence in accordance with the applicable laws and regulations.</p> |
| <p>9. Pemegang Rekening berhak mengirimkan auditornya untuk menguji kecocokan antara saldo Rekening Efek dan/atau Sub Rekening Efek di KSEI dan saldo Efek yang diregistrasikan pada daftar pemegang Efek atas nama KSEI pada Penerbit Efek. Pelaksanaan audit tersebut harus dilakukan dengan tetap mempertahankan kerahasiaan nama-nama pemegang rekening lainnya di KSEI.</p> | <p>9. The Account Holder shall be entitled to assign its auditor to verify the balance of the Securities Accounts and/or Securities Sub Accounts at KSEI and balance of the Securities registered with the register of the Securities Holder in the name of KSEI at Issuer. The auditing shall be conducted with due observance to the confidentiality of the names of the other Securities Holders at KSEI.</p> |

**PASAL 13
BIAYA-BIAYA**

**ARTICLE 13
EXPENSES**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Pemegang Rekening setuju untuk membayar kepada KSEI biaya Layanan Jasa berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian sesuai ketentuan biaya yang ditetapkan KSEI sesuai ketentuan peraturan KSEI.</p> | <p>1. The Account Holder agrees to pay to KSEI Service fee in relation to the implementation of this Agreement in accordance with the expenses provisions stipulated by KSEI according to the regulations of KSEI.</p> |
| <p>2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas biaya Layanan Jasa tersebut menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.</p> | <p>2. Value Added Tax (VAT) on the Service fee must be paid by the Account Holder with due observance to the provisions and laws and regulations prevailing on taxation.</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>3. Pemegang Rekening setuju untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa pada waktu yang ditetapkan dalam peraturan KSEI dengan melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI.</p> | <p>3. The Account Holder agrees to fulfil payment obligation for the Services fee on the day stipulated in accordance with the expenses provisions stipulated by KSEI according to the regulations of KSEI by transferring of fund to account stipulated by KSEI.</p> |
| <p>4. Dalam hal Pemegang Rekening tidak melakukan pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian ini memberikan kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk mendebet Rekening Efek untuk pembayaran seluruh biaya layanan jasa menjadi kewajiban Pemegang Rekening sesuai dengan <i>standing instruction</i> yang berlaku.</p> | <p>4. In the event the Account Holder fails to transfer funds as set forth in paragraph 3 of this Article, the Account Holder based on this Agreement gives attorney and authority to KSEI to debit the Securities Account for the payment of the whole Services expenses which is the liability of the Account Holder in accordance to the applicable standing instruction.</p> |
| <p>5. KSEI berhak untuk menghentikan sementara waktu pemberian Layanan Jasa dalam hal Pemegang Rekening tidak memenuhi pembayaran kepada KSEI berkenaan dengan biaya-biaya yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan yang ditetapkan KSEI.</p> | <p>5. KSEI shall be entitled to suspend the provision of Services in the case the Account Holder fails to fulfil its payment to KSEI in relation to the expenses which become its obligation according to the provisions stipulated by KSEI.</p> |

PASAL 14

PELAKSANAAN HAK-HAK ATAS EFEK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF (CORPORATE ACTION)

1. KSEI akan mendistribusikan Efek dan/atau dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan hak-hak atas Efek (*Corporate Action*) ke dalam Rekening Efek Pemegang Rekening dan/atau Sub Rekening Efek pada KSEI sesuai instruksi yang disampaikan oleh Penerbit Efek atau pihak ketiga yang ditunjuk Penerbit Efek pada tanggal yang ditetapkan Penerbit Efek (*Payment Date*) dan setelah diterimanya Efek dan/atau dana dari Penerbit Efek atau pihak ketiga yang ditunjuk Penerbit Efek.
2. KSEI wajib memberitahukan kepada Pemegang Rekening atas pemberitahuan-pemberitahuan yang telah diterima dari Penerbit Efek atau pihak ketiga yang ditunjuk Penerbit Efek berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak atas Efek selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya, dan Pemegang Rekening wajib memberikan instruksi kepada KSEI tepat waktu sehingga KSEI mempunyai waktu yang cukup untuk memenuhi hal tersebut. Jika KSEI tidak menerima instruksi dari Pemegang Rekening sesuai waktu yang ditentukan, KSEI berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak melaksanakan atau tidak melaksanakan segala tindakan yang dianggap patut dan berguna untuk kepentingan Pemegang Rekening.

ARTICLE 14

IMPLEMENTATION OF RIGHTS ON SECURITIES IN COLLECTIVE CUSTODY (CORPORATE ACTION)

1. KSEI shall distribute the Securities and/or funds derived from the implementation of rights to the Securities (*Corporate Action*) into the Securities Account of the Account Holder and/or Securities Sub Account at KSEI in accordance with the instructions given by the Issuer or the third party appointed by the Issuer on the date specified by the Issuer (*Payment Date*) and after the Securities and/or funds received from the Issuer or the third party appointed by the Issuer.
2. KSEI shall notify the Account Holder regarding the notifications which have been received from the Issuer or the third party appointed by the Issuer in relation to the implementation of rights on the Securities (*Corporate Action*) no later than the following Business Day; and the Account Holder shall be obligated to give instructions to KSEI on timely manner, so that KSEI shall have sufficient time to meet the requirements mentioned above. In the case instructions are not received pursuant to schedule set forth by KSEI, after its own consideration KSEI is entitled to continue or discontinue each appropriate action for the interest of the Account Holder.

PASAL 15
KETERBUKAAN INFORMASI DAN KERAHASIAAN

1. Pemegang Rekening setuju atas permintaan KSEI, akan memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi, data, keterangan, dan/atau dokumen yang diperlukan KSEI sehubungan dengan diri Pemegang Rekening dan/atau Nasabah, serta Transaksi Efek Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
2. Seluruh data, informasi, keterangan, dan/atau dokumen termasuk perubahan-perubahannya baik yang tercantum dalam Rekening Efek, Sub Rekening Efek, nomor tunggal identitas pemodal, data transaksi dan penyelesaian Transaksi Efek yang tersimpan dalam C-BEST maupun sistem-sistem lainnya yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan KSEI, KSEI berhak untuk menggunakannya untuk kepentingan KSEI, merahasiakan dan/atau menyampaikan atau mengungkapkan data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen tersebut kepada pihak yang berwenang dengan ketentuan sepanjang penyampaian data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada KSEI untuk mengungkapkan data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, kepada pihak-pihak berwenang untuk memintanya dengan ketentuan sepanjang penyampaian data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Rekening.
4. Pemegang Rekening setuju membebaskan KSEI dari segala kerugian dan tuntutan hukum yang mungkin diderita Pemegang Rekening sebagai akibat dari penyampaian atau pengungkapan data, informasi, keterangan dan/atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.

ARTICLE 15
INFORMATION TRANSPARENCY AND CONFIDENTIALITY

1. The Account Holder agrees to the request of KSEI to give and/or confirm the information, data, statement, and/or documents required by KSEI in regard to the Account Holder itself and/or the Investor, and Securities Transactions of the Account Holder and/or the Investor.
2. The whole data, information, statements and/or documents including their amendments both recorded in the Securities Account, Securities Sub Account, single investor identification, transaction data and settlement of Securities Transaction recorded in C-BEST as well as other systems owned and/or under control of KSEI, KSEI has the right to use it for the interest or benefit of KSEI, to keep confidential and/or submit or disclose the data, information, statement and/or concerned documents to other interested parties as long as the submission of such concerned data, information, statement and/or documents in accordance with terms and conditions applied in the Capital Market.
3. The Account Holder hereby agrees that KSEI may disclose data, information, statement and/or documents as those set forth in paragraph 2 of this Article to authorized parties as long as the submission of such data, information, statement and/or documents is in accordance with terms and conditions applied in the Capital Market, without prior notification to or approval from the Account Holder.
4. The Account Holder agrees to exempts KSEI from any and all losses and legal claim which may be suffered by the Account Holder as a consequence of the submission of disclosure of the data, information, statement and/or documents mentioned in paragraph 2 and 3 of this Article.

PASAL 16
SISTEM PENGHUBUNG C-BEST

1. KSEI mengirimkan data terkait mutasi dan/atau saldo Efek dan/atau dana yang ada dalam Rekening Efek dan/atau Sub Rekening Efek kepada Pemegang Rekening dari C-BEST ke sistem penghubung C-BEST yang berada di kantor Pemegang Rekening dan/atau tempat lain yang ditunjuk Pemegang Rekening.
2. Sehubungan dengan sistem penghubung yang menghubungkan C-BEST dengan aplikasi atau perangkat yang dimiliki Pemegang Rekening, Pemegang Rekening:
 - a. berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi antara data yang ada dalam C-BEST dengan data yang ada dalam sistem penghubung C-BEST pada setiap akhir hari (*end of day*) dengan waktu pelaksanaan rekonsiliasi sesuai prosedur operasional KSEI.
 - b. berkewajiban untuk melakukan *back up* atas data yang ada dalam sistem penghubung C-BEST ke media lain secara berkala.
 - c. berkewajiban untuk melakukan pengkinian aplikasi (*patches update*) atas sistem penghubung C-BEST sesuai dengan ketentuan dan prosedur pengkinian aplikasi yang akan ditetapkan KSEI dari waktu ke waktu.
 - d. berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan secara berkala terhadap sistem penghubung C-BEST, sesuai dengan prosedur pemeliharaan atau perbaikan yang ditetapkan KSEI dari waktu ke waktu.
 - e. setuju untuk tidak melakukan perubahan, perbaikan dan/atau tindakan lainnya terhadap data, catatan, dan/atau informasi lainnya yang ada dalam sistem penghubung C-BEST.
 - f. berkewajiban untuk memastikan sistem penghubung C-BEST hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh Pemegang Rekening.
 - g. bertanggung jawab terhadap segala kerusakan sistem penghubung C-BEST, termasuk kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan data, catatan dan/atau informasi lainnya yang ada dalam sistem penghubung C-BEST, penyalahgunaan sistem penghubung C-BEST oleh pihak yang tidak berwenang, dan/atau kelalaian Pemegang Rekening dalam melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap sistem penghubung C-BEST.

ARTICLE 16
C-BEST CONNECTION SYSTEM

1. KSEI shall transfer data related to transfer and/or balance of the Securities and/or funds deposited in the Securities Account and/or Securities Sub Account to the Account Holder from C-BEST to C-BEST connection system located at the Account Holder office and/or other places appointed by the Account Holder.
2. In relation to the C-BEST connection system that links C-BEST to the application or devices owned by the Account Holder, the Account Holder:
 - a. is obligated to make reconciliation between data registered in C-BEST with data registered in C-BEST connection system on every end of day with the schedule of reconciliation in accordance with operational procedures of KSEI.
 - b. is obligated to periodically provide back up of the data stored in C-BEST connection system in other media.
 - c. is obligated to update the application (*patches update*) on C-BEST connection system in accordance with the condition and application update procedure to be stipulated by KSEI from time to time.
 - d. is obligated to maintain and/or repair periodically C-BEST connection system, in accordance with maintenance and repair procedures stipulated by KSEI from time to time.
 - e. agrees not to make modification, repair and other activities with regard to the data, record, and/or other information stored in C-BEST connection system.
 - f. is obligated to ensure that C-BEST connection system may only be accessed by authorized and/or appointed parties by the Account Holder.
 - g. is responsible for any and all C-BEST connection system damages including the loss that may incur caused by modification of data, record and/or other information stored in the C-BEST connection system, misapplication of C-BEST connection system by unauthorized party, and/or negligence of the Account Holder in performing maintenance and/or repair to the C-BEST connection system.

h. dengan ini memberikan persetujuan kepada KSEI and/atau pihak ketiga yang ditunjuk KSEI untuk sewaktu-waktu mengakses dan/atau melakukan perbaikan pada sistem penghubung C-BEST, KSEI akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.

h. hereby provide approval to KSEI and/or the third party appointed by KSEI to at any time access and/or repair C-BEST connection system provided that it is for the implementation of access or repair, KSEI shall submit notification to the Account Holder no later than a period of one (1) Business Day in advance.

**PASAL 17
FORCE MAJEURE**

**ARTICLE 17
FORCE MAJEURE**

1. KSEI tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatannya dalam memberikan Layanan Jasa berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan KSEI (*Force Majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, atau perang, atau pemberontakan, atau huru-hara, atau bencana nuklir, atau radioaktif, sabotase, atau terorisme, atau epidemic, atau pemogokan, perintah pihak berwenang (badan pemerintah) atau kegagalan system perbankan atau sebab lainnya diluar kekuasaan KSEI.
2. Dalam hal KSEI tidak dapat menyediakan Layanan Jasa kepada Pemegang Rekening yang disebabkan oleh keadaan diluar kekuasaan KSEI (*Force Majeure*), KSEI berhak untuk mengurangi dan/atau menghentikan Layanan Jasa. KSEI akan memberitahukan kepada Pemegang Rekening jika terjadi pengurangan dan/atau penghentian Layanan Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

1. KSEI shall not be responsible for any fee, loss, failure or delay in providing the Services under this Agreement which are caused by any and all direct as well as indirect matters related to the circumstances beyond the capability or control of KSEI (*Force Majeure*) including but not limited to natural disaster or war, rebellion, riots, nuclear or radioactive disaster, sabotage, or terrorism, or epidemic, or strike, or order of the competent authorities (government agency) or failure of banking system or other causes beyond the capability and power of KSEI.
2. In the event KSEI fails to provide the Service to the Account Holder due to the circumstances beyond the control of KSEI (*Force Majeure*), KSEI shall be entitled to reduce and/or suspend the Service. KSEI shall immediately notify the Account Holder if such Service reduction or suspension takes place at the latest within forty eight (48) hours after *Force Majeure* occurs.

**PASAL 18
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

**ARTICLE 18
TERMINATION OF AGREEMENT**

1. KSEI sewaktu-waktu dapat menghentikan Layanan Jasa yang diberikan kepada Pemegang Rekening termasuk melakukan penutupan Rekening Efek, dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Rekening, dalam hal Pemegang Rekening:
 - a. tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan KSEI.

1. KSEI shall be entitled at any time to terminate the Services provided to the Account Holder including to close the Securities Account by submitting prior written notification to the Account Holder, in the case the Account Holder:
 - a. fails to meet the terms and conditions as set out in the regulations of KSEI.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian ini. c. dibubarkan atau dicabutnya izin usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. d. dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang yang merupakan putusan final dan mengikat. | <ul style="list-style-type: none"> b. fails to meet the liabilities set out by KSEI under this Agreement. c. is dissolved or its business license is revoked pursuant to the applicable laws and regulations. d. is declared to be bankrupt by the competent court of which shall have the final and binding decision |
| <p>2. Pemegang Rekening dapat mengakhiri hubungannya dengan KSEI dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada KSEI.</p> | <p>2. The Account Holder shall be entitled to terminate its relationship with KSEI by submitting prior written notification to KSEI.</p> |
| <p>3. Setelah KSEI menerima pemberitahuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 Perjanjian ini, maka efektif 1 (satu) hari kalender berikutnya Pemegang Rekening tidak diperkenankan menggunakan sistem KSEI, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban transaksi Efek yang belum terpenuhi dan kewajiban pembayaran biaya Layanan Jasa kepada KSEI.</p> | <p>3. After KSEI receive notification for closing as mentioned in the Article 18 paragraph 2 of this Agreement, the Account Holder is disallowed to use any KSEI system effectively one (1) following calendar day, unless the system is used by the Account Holder to settle outstanding obligation and payment obligation related to the Services to KSEI.</p> |
| <p>4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab Para Pihak untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.</p> | <p>4. The termination of this Agreement shall not release the Parties hereto from their responsibilities to fulfill all liabilities in relation to the execution of this Agreement.</p> |
| <p>5. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan yang tercantum dalam kalimat kedua dan ketiga pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara yang berlaku di Republik Indonesia.</p> | <p>5. For the termination of this Agreement, the Parties hereto agree to waive the provisions referred to the second and third sentences of the Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil code prevailing in the Republic of Indonesia.</p> |

**PASAL 19
HUKUM YANG BERLAKU**

Untuk Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**ARTICLE 19
GOVERNING LAW**

This Agreement shall be executed and be interpreted in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.

**PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, maka:

1. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.

**ARTICLE 20
SETTLEMENT OF DISPUTE**

In relation with this Agreement and any and all its consequences and implementation, therefore:

1. The Parties agree that any dispute and disagreement arising from or in regard to the implementation of this Agreement, provided that it is possible, is to be settled in negotiation to achieve agreement.

2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat 3 d) Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
2. Any dispute or disagreement which may not be settled deliberately by the Parties within thirty (30) calendar days effective from the date of a written notification from one of the Parties concerning the aforementioned dispute ("Grace Period"), the dispute or disagreement shall be settled through Indonesian Capital Market Board of Arbitration (BAPMI) in accordance with regulations and procedures of BAPMI and is subjected to the Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Dispute Settlement Alternatives along with all its amendments.
3. The parties agree that the arbitration shall be implemented with the following procedure:
 - a. Arbitration process shall be conducted in Jakarta and in Indonesian language.
 - b. Arbiter who conducts Arbitration must be an Arbitration Board consists of three (3) Arbiters, in which at least one (1) Arbiter concerned is a lawyer registered with Bapepam and LK.
 - c. The appointment of an Arbiter is conducted no later than a period of 30 (thirty) calendar days from the end of the Grace Period. Respective parties in dispute must appoint an Arbiter;
 - d. No later than fourteen (14) calendar days from the appointment of both Arbiters by respective parties, both Arbiters shall be required to appoint and select the third arbiter who shall act as Chairman of the Arbitration Board;
 - e. If the period of time as specified in the Article 20 paragraph 3d) of this Agreement has passed and no any agreement is reached in appointing the third Arbiter, the selection and appointment of the Arbiter will be handed over to the Chairman of BAPMI in accordance with the Regulations and Procedures of BAPMI;
 - f. The Arbitration Board award shall be final, binding and has a permanent legal power for the parties in dispute and shall be carried out by the Parties. The Parties agree and promise not to file a claim or cancel the award of the Arbitration Board of BAPMI with any court wherever;

- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- g. To execute the award of BAPMI Arbitration Board, the Parties agree to select a permanent and unchanged legal domicile with the secretariat office of the South Jakarta District Court in Jakarta;
- h. Any and all expenses incurred in relation to the arbitration process shall be borne by respective parties; and
- i. All rights and obligations of the Parties based on this Agreement shall continuously apply during the arbitration process.

**PASAL 21
PEMBERITAHUAN**

**ARTICLE 21
NOTIFICATION**

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, semua pemberitahuan dan hubungannya dengan Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili yang kemudian harus disusulkan dengan konfirmasi tertulis. Pemberitahuan tersebut dianggap telah diberikan atau dibuat, bilamana telah diserahkan dengan disertai tanda penerimaan kepada alamat-alamat sebagai berikut.

Unless otherwise stipulated by the Parties, any and all notifications and correspondences with the Parties hereunder, must be delivered by a registered mail or facsimile followed by written confirmation. Such notification is considered to have been given or made, if it has been delivered and provided with a receipt to the following addresses:

KSEI:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299 1099

Faksimili : (021) 5299 1199

Untuk perhatian:

- Direktur Utama
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral

KSEI:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I,
5th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telephone : (021) 5299 1099

Facsimile : (021) 5299 1199

Attention :

- President Director
- Head of Central Custodian Services Division

Perusahaan Pemegang Rekening:

PT _____

_____ -<alamat>- _____

Telepon : (021) _____

Faksimili : (021) _____

Untuk perhatian: _____

The Account Holder:

PT _____

Telephone : (021) _____

Facsimile : (021) _____

Attention : _____

**PASAL 22
PENGALIHAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana di atur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Dalam hal terjadi merger oleh KSEI atau Pemegang Rekening dengan pihak lain, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.

**PASAL 23
LAIN-LAIN**

1. Untuk pelaksanaan Perjanjian ini, Pemegang Rekening berdasarkan Perjanjian ini memberikan kuasa dan wewenang kepada KSEI untuk melakukan pendebitan atau pengkreditan terhadap Rekening Efek berkenaan dengan penggunaan Layanan Jasa KSEI.
2. Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini diatur lebih lanjut dalam peraturan KSEI, prosedur operasional maupun ketentuan pelaksanaan lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Para Pihak dalam Perjanjian ini beserta para penggantinya dan/atau penerusnya. Perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh para pihak.
5. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan terjemahan dalam Bahasa Inggris hanya untuk kemudahan semata. Jika terjadi suatu perselisihan atau ketidaksesuaian, maka Perjanjian dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.

**ARTICLE 22
ASSIGNMENT**

1. The implementation of this Agreement, as well as the rights and obligations of the Parties as set forth and stipulated in this Agreement may not be assigned by KSEI or the Account Holder to other parties without written approval by the other party.
2. In the event of a merger by KSEI or the Account Holder with other parties, this Agreement shall remain in effect and binds the parties conducting such merger as well as their respective successors.

**PASAL 23
MISCELLANEOUS**

1. In relation to the execution of this Agreement, the Account Holder empowers and authorizes KSEI to debit or credit Securities Account in relation to the implementation of KSEI Services.
2. Should any terms or conditions of this Agreement be declared illegal, invalid, contrary to law or unenforceable, then the remaining terms and conditions which are not included as such invalid terms and conditions shall continue in full force and bind the Parties.
3. Any and all other matters which have not been adequately provided for in this Agreement shall be set forth further in the regulations of KSEI, operational procedures as well as other implementation regulations with due observance to the applicable laws and regulations, which shall form inseparable part of this Agreement.
4. This Agreement is valid and binding the Parties in this Agreement including its substitutes and/or successors. Any amendments to this Agreement must be made in writing and approved by the Parties.
5. This Agreement is duly signed in Indonesian language and the translation in English language is just for convenience. In the event any dispute or inconsistency, the Agreement of Indonesian language shall prevail.

6. Demikian Perjanjian ini dibuat, mengikat para pihak pada tanggal dan tahun sebagaimana yang telah disebutkan di atas setelah ditandatangani oleh pihak-pihak atau oleh wakil yang ditunjuk secara sah oleh Para Pihak di bawah ini.

6. In witness whereof, this Agreement is drawn up in good faith and shall bind the Parties hereto on the date and year mentioned in the beginning of this Agreement after signing by the Parties hereto or by the representative legally appointed by the Parties below.

KSEI
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

The Account Holder
PT _____

Ananta Wiyogo
Direktur Utama

-----<name>-----
-----<title>-----